

PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN POTENSI DESA WISATA DI DESA RINDU HATI KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Arie Elcaputera, Ari Wisya Dinata, Pipi Susanti
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Info Artikel

Masuk: 5 Oktober 2021

Diterima: 31 Maret 2022

Terbit: 1 April 2022

Keywords:

Training, Village Regulations, Rindu Hati Village

Kata Kunci:

Pelatihan, Peraturan Desa, Desa Rindu Hati

ABSTRACT

The purpose of this community service activity is to increase the understanding and ability and skills of the miss Hati village government apparatus regarding the technique of drafting village regulations, considering that currently Miss Hati is carrying out developments in the tourism sector which makes Miss Hati village a tourist village. The method used is the lecture method and the method of discussion and assistance in the preparation of village regulations in increasing the potential of village tourism.

INTISARI

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan serta keterampilan bagi aparatur pemerintahan desa rindu hati mengenai teknik penyusunan peraturan desa, mengingat saat ini desa rindu hati melakukan pengembangan di bidang sektor wisata yang menjadikan desa rindu hati sebagai desa wisata. Metode yang digunakan berupa metode ceramah dan metode diskusi dan pendampingan penyusunan peraturan desa dalam meningkatkan potensi wisata desa.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah pada saat ini menjalankan fokus pembangunan Indonesia dari bawah dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan pembangunan yang dimulai dari pinggiran tersebut salah satu fokusnya adalah mengembangkan potensi desa wisata.¹

Salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah terhadap pengembangan potensi desa wisata adalah Provinsi Bengkulu. Karena Provinsi Bengkulu memiliki potensi kepariwisataan yang sangat besar hal ini jika ditelisik lebih jauh sejarah peradaban Provinsi Bengkulu berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Bangsa Indonesia. Sebab tokoh Proklamator republik ini pernah diasingkan di Provinsi Bengkulu, dan lahirnya bendera Indonesia pun merupakan andil dari putri Bengkulu yaitu Fatmawati.

Sehingga tidak dapat dipungkiri Provinsi Bengkulu memiliki potensi kepariwisataan yang sangat besar seperti potensi wisata sejarah, keindahan alam, budaya dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik di bidang kepariwisataan.

¹ Kementerian Pariwisata, *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2019-2024*, Kementerian Pariwisata RI, Jakarta, 2019, Hlm. 46

Keseriusan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengembangkan potensi di bidang kepariwisataan dikongkritkan dengan penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Bengkulu 2019-2024.

Provinsi Bengkulu seperti halnya orientasi pembangunan nasional untuk sektor pariwisata, juga sudah mulai menggeliatkan pembangunan dan pengelolaan potensi-potensi sumberdaya pariwisata yang ada di seluruh kabupaten/kota Pemerintah sudah memandang sektor pariwisata sebagai bagian penting dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sektor pariwisata dengan berbagai efek ganda nya (*multiplier effect*) dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.

Salah satu daerah yang mencoba ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Bengkulu tengah. Keseriusan ini dapat dilihat melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2025. Pengembangan potensi kepariwisataan ini dimulai dari desa-desa.

Pemerintah Desa (Pemdes) Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) terus menggali potensi wisata alam yang ada di sekitar desa. Sehingga, Desa Rindu Hati dapat menjadi kawasan objek wisata unggulan di Kabupaten Benteng.²

Setidaknya saat ini di Desa Rindu Hati, memiliki 11 jenis wisata yang unik dan jarang ditemukan khususnya di Provinsi Bengkulu diantaranya Glamping, Air terjun, camping Ground, Tubing, Rock climbing, Persawahan, Telaga putri, Batu kapal, Air terjun Supit, Pemakaman Tuanku Gagok dan Raja Pembesar Alam, dan Rumah Besar Minang. Wisata-wisata tersebut menyuguhkan tempat menginap yang seru dan menyatu dengan alam. Pemerintah Desa Rindu Hati mulai menjelmakan desanya menjadi sebuah desa wisata yang dibangun sejak bulan Agustus 2020 dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 25 Desember 2020. Dengan 11 jenis wisata yang disuguhkan tak heran mereka mampu mendapatkan omset sebesar 50 juta perbulannya dan membuka lapangan pekerjaannya di desa tersebut. Tercatat sampai saat ini karyawan yang mengelola wisata desa tersebut sekitar 45 orang.³

Agar dapat mengakomodir pengaturan kepentingan desa wisata, Desa Rindu Hati haruslah membuatnya dalam bentuk peraturan desa, tidak menutup kemungkinan tanpa peraturan desa sehingga menyebabkan pengelolaan desa wisata tidak maksimal. Pembentukan peraturan desa menjadi alternatif bagi Desa Rindu Hati dalam meningkatkan potensi desa wisata.

Pengembangan pariwisata berkaitan erat dengan sumberdaya alam yang tersedia, pada kenyataan merupakan satu kesatuan dari potensi kawasan obyek wisata. Potensi daya tarik wisata dapat diartikan sebagai segala sumberdaya alam, budaya, dan buatan manusia yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

² <https://bengkuluexpress.com/desa-rindu-hati-kenalkan-glamping-bisa-untuk-lokasi-bulan-madu/>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2021 Pukul 16.20 Wib

³ <https://www.bengkulutoday.com/11-wisata-tersembunyi-desa-rindu-hati-bengkulu-tengah>, Diakses pada Tanggal 21 Maret 2021 Pukul 16.20

Sebagai pemerintahan terbawah, secara konstitusional keberadaan desa tetap mendapat pengakuan dan penghormatan dari Negara sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.⁴ Adapun makna otonomi desa bagi masyarakat desa adalah keterlibatan dan kebebasan dalam mengurus dan mengembangkan desanya sesuai dengan adat istiadat, budaya, norma dan nilai serta potensi desa setempat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan dalam pembentukan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa

Produk hukum dalam derajat tertentu memiliki materi dan bentuk tersendiri yang merefleksikan dari mana hukum itu lahir. Teori hirarki mempunyai peran untuk melihat jenjang atau tingkatan hukum antara satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang sifatnya menurunkan, maksudnya dari hukum yang lebih tinggi derajatnya atau tingkatannya sampai ke produk hukum yang rendah. Oleh karena itu, aturan-aturan yang lebih rendah derajatnya harus konsisten menerapkan nilai-nilai normatif yang tersimpan dalam hukum yang kedudukannya lebih tinggi, Produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa memiliki daya laku atau daya ikat dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat karena produk hukum itu sendiri merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Pembentukan norma hukum pada hakikatnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁵

Faktanya masih sangat banyak para Penyelenggara Desa baik itu Perangkat Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat Desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan Produk Hukum atau Peraturan di Desa. Maka hal ini penting untuk diantisipasi karena akan berpotensi mempengaruhi implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan overlapping kewenangan, pertentangan dan tumpang-tindih Peraturan Perundang-undangan. Sehingga penting bagi masyarakat desa khususnya pemerintahan desa mengetahui dan memahami tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan di tingkat desa apalagi dalam mendukung kebijakan pengembangan potensi desa wisata di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Tengah.

⁴Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.93.

⁵ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 25.

B. Metode Pelaksanaan

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Potensi Desa Wisata Di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ini dilakukan melalui simulasi atau pelatihan dengan cara bertatap muka langsung dengan masyarakat. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini yang utama adalah Aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Bumdes, dan Kelompok Desa Wisata. Peserta yang hadir sebanyak 25 orang.

Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Wisata Desa Rindu Hati pada hari Senin tanggal 13 September 2021 dilaksanakan pada pukul 08.30-12.00 Wib. Kegiatan ini dimulai dengan ceramah dan penyampaian materi terlebih dahulu oleh tim pengabdian yakni, Arie Elcaputera, Ari Wirya Dinata dan Pipi Susanti. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan pelatihan, (b) adanya produk yang dihasilkan peserta pelatihan berupa Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa serta (c) Rancangan Peraturan Desa.

C. Hasil dan Pembahasan

Desa berasal dari sastra lama yang berarti tempat, tanah atau daerah. Desa juga mengandung arti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Istilah desa merupakan istilah asli Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa yang menunjukkan suatu bentuk satuan masyarakat hukum adat Jawa.⁶ Desa sudah dikenal sejak zaman kerajaan nusantara sebelum kedatangan penjajahan Belanda di Indonesia. Desa merupakan wilayah-wilayah mandiri yang berada dibawah kerajaan pusat melalui penaklukan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri.⁷

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.⁸

Menurut **Unang Sunardjo** menjelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.⁹

Sebagai landasan hukum keberadaan desa kita temukan dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

⁶ Talizidulu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.6

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm 4-5

⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada (Cetakan ke-6), 2012, Hlm. 4

⁹ M. Irwan, *Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia : Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 38. ISSN 1410-1777, 2012, Hlm 1-3

Arie Elcaputera, Ari Wisya Dinata, Pipi Susanti || *Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Desa Dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Menurut Hazairin kesatuan masyarakat hukum adat itu adalah masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan yang sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup, berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan penghidupan masyarakatnya bersifat komunal.*¹⁰

Maka dari itu dapat dikatakan sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara adalah desa. Sehingga keberadaan desa sebagai entitas penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI yang diberikan kewenangan melalui atribusi.¹¹

Saat ini kedudukan desa dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-undang desa membawa implikasi pada perubahan kedudukan desa dalam bangunan tata negara Indonesia dan relasinya dengan negara dan warga. Pengaturan tentang desa ini menegaskan bahwa paradigma atau asas yang mengkonstruksi hubungan negara dan desa berdasarkan pada prinsip negara mengakui dan menghormati keragaman desa, kedudukan, kewenangan, dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan.¹² Salah satu tujuan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang mandiri, profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, sebagaimana arah politik hukum dalam konstitusi.¹³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saat ini membuat posisi dan peran desa lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Kewenangan desa yang lebih luas diberikan oleh undang-undang desa menjadikan desa memiliki tata pemerintahan tentu dalam menjalankan pemerintahan desa mempunyai kewenangan menyusun sebuah peraturan desa.

Pemerintahan desa sebagai strata pemerintahan terkecil, memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional dimana sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan. Desa dapat mengembangkan otonomi asli Desa, melalui penegasan kembali terhadap keragaman (*ununiformitas*) Desa.

Undang-Undang Desa menempatkan status Desa sebagai badan hukum yang tersendiri yang terkait dengan pemerintahan Negara. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

Untuk memahami lebih dalam mengenai otonomi desa terlebih dahulu harus dipahami apa itu otonomi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*).¹⁴

¹⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 223

¹¹ Yusnani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justita Jurnal Hukum, volum 8 No.3 juli-september 2014, Hlm 466

¹² Richard Timotius, *Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2 2018, Hlm 338-339

¹³ Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)*, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Hlm 315

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2015, Hlm, 46.

Bagi masyarakat desa, otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintahan desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa juga berarti memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari bawah/desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan bersekala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, merupakan pengejawantahan otonomi desa. Keberadaan otonomi desa itu sendiri mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial maupun sebagai suatu kerangka kerja intraksi.¹⁵

Otonomi desa merupakan satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan daerah, dengan catatan otonomi desa bukanlah cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa.¹⁶ Dengan demikian, otonomi desa adalah sistem pemerintahan desa dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, maupun hak tradisional masyarakat setempat.

Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan Desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi Undang-Undang Desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan lokal bersekala desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut memungkinkan Desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat.¹⁷

Hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menyebutkan kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain melakukan pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada

¹⁵ Andin Sofyanoor, *Pengaturan Desa Dalam Perspektif Law As An Allocative System*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.2, April-Juni 2014, Hlm 288

¹⁶ Yusnani Hasyimzoen, et.al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2017, hlm.141-142

¹⁷ Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Hlm

Arie Elcaputera, Ari Wisya Dinata, Pipi Susanti || *Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Desa Dalam* Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tersebut dirinci urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pada bidang pariwisata kepada desa adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b) Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c) Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan di desa, dan
- d) Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

Untuk melaksanakan ketentuan norma tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan instrument hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2025. Tentu hal ini bertujuan agar desa mengetahui dan mendapatkan kepastian hukum terhadap kewenangan yang dimilikinya dalam pengembangan desa wisata.

Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum tersebut.¹⁸

Kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata di desa rindu hati sangat penting dilakukan. Agar secara esensial sebuah desa wisata dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka diperlukan sinergitas antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, sehingga pengaturan desa sebagai Desa Wisata dalam rangka pengembangan potensi desa wisata dapat terwujud.

Peran serta seluruh masyarakat desa dalam setiap rencana pengembangan desa wisata harus disertakan, karena tanpa adanya peran serta masyarakat, maka akan sulit untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang baik dan menyejahterakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusunan peraturan desa tentang Desa Wisata di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi sebuah keharusan dalam rangka pengembangan potensi wisata desa yang berbasis partisipasi dan kearifan lokal masyarakat desa. Untuk itu sangat penting bahwa materi muatan yang terdapat di dalam rancangan peraturan desa tentang desa wisata tersebut memuat tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Fungsi
3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata
4. Strategi dan Model Pengembangan Desa Wisata
5. Rencana-rencana dan Kawasan Pengembangan Desa Wisata
6. Pengembangan Usaha Pariwisata Desa

¹⁸ Dani Amran Hakim, *Hukum dan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, NIZHAM, Vol. 07, No. 01Januri-Juni 2011, Hlm 52

7. Hak, Kewajiban dan Larangan
8. Kewenangan Pemerinlah Desa
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Pengembangan Desa Wisata
10. Promosi Kawasan Desa Wisata
11. Pembinaan dan Pengawasan
12. Pendanaan dan Penghargaan
13. Penegakan Hukum

Dengan materi muatan tersebut maka diharapkan pengaturan desa wisata dalam peraturan desa menjadi lebih komprehensif dalam menjawab kebutuhan pemerintahan dan masyarakat desa terhadap pentingnya peraturan mengenai desa wisata di desa rindu hati.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa desa mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satu perwujudan otonomi tersebut desa diberikan hak untuk mengatur pengembangan potensi wisata desa dalam bentuk peraturan desa. Melalui Peraturan Desa dalam pengembangan wisata dan potensi desa menjadi alat legitimasi pemerintahan desa sehingga pengelolaan wisata desa menjadi lebih terukur dan jelas apabila diatur melalui peraturan desa.

Sebagai pemerintahan terkecil pemerintah Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ikut serta dalam menggali potensi desa wisata, hal ini didapati pemerintahan desa telah menyusun suatu rancangan peraturan desa dalam pengembangan potensi desa wisata. Tentu dalam penyusunan peraturan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui rembuk desa, dan materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan desa tentang Desa Wisata tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga diharapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi responsive dan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat desa Rindu Hati.

2. Saran

Perlunya Peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perangkat desa dalam mengelola desa sangat diperlukan sehingga kualitas dari produk-produk peraturan desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga perlunya pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyusun road map pengaturan desa wisata dalam meningkatkan potensi wisata desa.

E. Daftar Pustaka

- Andin Sofyanoor, Pengaturan Desa Dalam Perspektif Law As An Allocative System, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.2, April-Juni 2014.
- Dani Amran Hakim, Hukum dan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, NIZHAM, Vol. 07, No. 01Januri-Juni 2011.

Arie Elcaputera, Ari Wisya Dinata, Pipi Susanti || *Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Desa Dalam* Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011.

Haw. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

HAW. Widjaja, Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada(Cetakan ke-6), 2012.

<https://bengkuluekspress.com/desa-rindu-hati-kenalkan-glamping-bisa-untuk-lokasi-bulan-madu/>

<https://www.bengkulutoday.com/11-wisata-tersembunyi-desa-rindu-hati-bengkulu-tengah>

Kementerian Pariwisata, Rencana Strategis Kementereian Pariwisata 2019-2014, Kementerian Pariwisata RI, Jakarta, 2019.

M. Irwan, Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia : Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depannya, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 38. ISSN 1410-1777, 2012.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2015.

Retno Saraswati, Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum), MMH , Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

Richard Timotius, Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 2 2018.

Sutrisno Purwohadi Mulyono, Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

Talizidulu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Rajawali Pers, Jakarta 2010.

Yusnani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justita Jurnal Hukum, volum 8 No.3 Juli-September 2014.

Yusnani Hasyimzoem, et.al., Hukum Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2017.

F. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami tim pengabdian mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Bengkulu selaku pemberi dana penelitian pembinaan bagi dosen muda.
2. Pimpinan LPPM Universitas Bengkulu, yang telah memberikan kepercayaan untuk menjadikan kegiatan pengabdian masyarakat terpusat ini menjadi embrio desa wisata dan menjadikan Desa Rindu Hati sebagai desa binaan Universitas Bengkulu.
3. Perangkat Desa dan warga Desa Rindu yang telah menerima kami menjadi bagian desa dalam melakukan pengabdian di Desa.
4. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.